



## GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 188.44/833/KPTS/2024

## TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, “Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota”;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025 menggunakan formula penghitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan Rekomendasi Bupati/Wali Kota dari 22 (dua puluh dua) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara perihal Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025, Dewan Pengupahan Provinsi telah memberikan Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 17 Desember 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 917);

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2025.
- KETIGA : Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan upah terendah dan hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 0 (nol) tahun sampai dengan 1 (satu) tahun pada perusahaan menengah dan besar, sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, pengusaha wajib memberlakukan ketentuan struktur dan skala upah dan dicantumkan dalam pengaturan persyaratan kerja yang berlaku di perusahaan.
- KEEMPAT : Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- KELIMA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan Keputusan Gubernur ini, dilarang untuk mengurangi atau menurunkan upah.
- KEENAM : Perusahaan yang mampu membayar upah di atas Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ini dapat menyepakati besaran upah secara bipartit antara pekerja atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha yang bersangkutan secara musyawarah mufakat dan dimuat dalam materi kesepakatan kerja.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/998/KPTS/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 18 Desember 2024  
Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

A. FATONI

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden R.I. di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta;
3. Menteri Ketenagakerjaan R.I. di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provsu di Medan;
6. Bupati/Wali Kota se-Sumatera Utara di tempat;
7. Ketua DEPEDA Provinsi Sumatera Utara di Medan;
8. Ketua DEPEDA Kabupaten/Kota se - Sumatera Utara;
9. Ketua KADIN Provinsi Sumatera Utara;
10. Ketua DPP APINDO Provinsi Sumatera Utara di Medan;
11. Ketua Umum DPD Konfederasi SP/SB se-Sumatera Utara.



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

APRILIA H. SIREGAR  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690421 199003 2 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 188.44/833/KPTS/2024  
TANGGAL 18 DESEMBER 2024

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) TAHUN 2025	
		Rp.	
1	Kabupaten Mandailing Natal	Rp.	3.100.998,-
2	Kabupaten Tapanuli Selatan	Rp.	3.307.324,-
3	Kabupaten Tapanuli Tengah	Rp.	3.242.323,-
4	Kabupaten Tapanuli Utara	Rp.	3.017.649,-
5	Kabupaten Toba	Rp.	3.151.356,-
6	Kabupaten Labuhanbatu	Rp.	3.438.181,-
7	Kabupaten Asahan	Rp.	3.265.908,-
8	Kabupaten Simalungun	Rp.	3.088.851,-
9	Kabupaten Karo	Rp.	3.577.282,-
10	Kabupaten Deli Serdang	Rp.	3.732.906,-
11	Kabupaten Langkat	Rp.	3.134.660,-
12	Kabupaten Serdang Bedagai	Rp.	3.313.500,-
13	Kabupaten Batu Bara	Rp.	3.676.000,-
14	Kabupaten Padang Lawas	Rp.	3.195.910,-
15	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Rp.	3.404.984,-
16	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Rp.	3.327.621,-
17	Kota Sibolga	Rp.	3.419.748,-
18	Kota Tanjungbalai	Rp.	3.244.606,-
19	Kota Tebing Tinggi	Rp.	3.006.203,-
20	Kota Medan	Rp.	4.014.072,-
21	Kota Binjai	Rp.	3.075.365,-
22	Kota Padangsidimpuan	Rp.	3.168.235,-

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

A. FATONI



sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLA H. SIREGAR  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690421 199003 2 003